

Rector's Regulations of the Padjadjaran University Number 7 of 2020

About

Collaboration within Padjadjaran University



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian pengelolaan kerja sama di lingkungan Universitas Padjadjaran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang kerja sama Universitas Padjadjaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Unpad Periode Tahun 2019-2024;
- Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020
 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas
 Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
- 3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
- Direktorat adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis, program, dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapi tujuan mencari laba.
- 7. Pihak lain adalah perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- 8. Unit pengusul kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas.
- 9. Piagam kerja sama adalah kesepakatan awal antara pihak Unpad dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen yang di tandatangani bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
- 10. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.

Pasal 2

Kerja sama Unpad didasarkan pada statuta dan rencana strategis Unpad.

Pasal 3

Kerja sama Unpad bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguran Tinggi

Pasal 4

Kerja sama Unpad dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keuntungan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Itikad baik;
- g. Tanggung jawab;
- h. Berkelanjutan; dan
- i. Kesetaraan.

BAB II JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Jenis kerja sama terdiri atas:
 - a. Kerja sama Akademik; dan
 - b. Kerja sama Non Akademik.
- (2) Jenis kerja sama Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kerja sama pendidikan, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam dan luar negeri.
 - b. Kerja sama penelitian, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam dan luar negeri.
 - c. Kerja sama pengabdian, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam dan luar negeri.
- (3) Jenis kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kerja sama Pendayagunaan aset;
 - b. Kerja sama Penyertaan Modal;
 - c. Kerja sama Kerja sama Bisnis;
 - d. Kerja sama Penggalangan dana;
 - e. Kerja sama Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; f. Kerja sama Pengembangan sumberdaya; dan/atau

 - g. Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB III PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA

Bagian kesatu Umum

Pasal 6

Kerja sama dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan atau PKS (MoA)

Bagian kedua Pihak Unpad

Pasal 7

- (1) Rektor dalam Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama Unpad.
- (2) Dalam PKS (MoA), Wakil Rektor, Dekan, atau Direktur Satuan Usaha bertindak untuk dan atas nama Rektor.
- (3) Substansi kerja sama harus mendapatkan persetujuan Wakil Rektor terkait.

Bagian ketiga Mitra Kerja sama

Pasal 8

Mitra kerja sama dapat dibangun dengan berbagai pihak antara lain:

- 1. Akademisi atau perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri;
- 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Pemerintah Asing atau Institusi Asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Korporasi dalam negeri;
- 5. Korporasi luar negeri, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan/atau
- 7. Institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

Bagian keempat Penilaian Calon Mitra Kerja sama Unpad

Pasal 9

- Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum ditandatanganinya naskah Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA);
- (2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi;
 - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
 - b. Rekam jejak calon mitra;
 - c. Nilai strategis calon mitra;
 - d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
 - e. Kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan Unpad;
 - f. Kesediaan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - g. Kesediaan dan kemudahan bertukar informasi;
 - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. Menghasilkan output/outcome Akademik dan/atau Non-Akademik;
 - j. Memberikan impact dan/atau kemaslahatan untuk masyarakat; dan/atau
 - k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra.

BAB IV PENGELOLAAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan kerja sama dilakukan dengan tahapan yang terdiri dari:
 - a. Pengusulan kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas;
 - b. Negosiasi kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas;

- Formalisasi atau penandatangan Kerja sama dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan, atau Direktur Satuan Usaha bertindak untuk dan atas nama Rektor;
- d. Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas;
- e. Monitoring kerja sama dilakukan oleh dekan atau direktur yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama dan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- f. Evaluasi kerja sama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi merugikan Unpad; dan
- g. Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor.
- (2) Unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas melakukan perencanaan, penilaian, fasilitasi, pendampingan, dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktorat Tata Kelola, Legal, dan Komunikasi melakukan penatausahaan kerja sama.

BAB V DANA KERJA SAMA

Pasal 11

Setiap dana kerja sama wajib menggunakan Rekening Unpad PTNBH.

Pasal 12

Dana kerja sama harus mencakup:

- a. dana operasional;
- b. dana pengembangan institusi; dan/atau
- c. dana jaminan risiko kerja sama.

Pasal 13

- Mekanisme dan pengelolaan dana kerja sama baik untuk dana operasional, dana pengembangan institusi, dan dana jaminan risiko kerja sama diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor;
- (2) Kebijakan untuk mengurangi atau menghapuskan dana kerja sama baik dana operasional, dana pengembangan institusi, dan/atau dana jaminan risiko kerja sama ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (3) Terhadap semua kerja sama, dikenakan dana kontribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

MATERI KERJA SAMA

Pasal 14

- Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat materi:
 - Logo para pihak;
 - b. Nomor naskah kerja sama;
 - c. Waktu penandatanganan kerja sama;
 - d. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - e. Maksud dan tujuan kerja sama;
 - Ruang lingkup kerja sama;
 - g. Jangka waktu kerja sama;
 - h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;

- i. Pelaksanaan kerja sama;
- j. Biaya;
- k. Keadaan kahar (force majeur);
- 1. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
- m. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (2) Apabila salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asal pihak asing.
- (3) Formalisasi perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerja sama dari Unpad.

Pasal 15

- (1) Kerja sama Unpad dengan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama Unpad dengan pihak lain di dalam negeri dan/atau luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan pihak lain di luar negeri telah teregistrasi di negaranya.
- (4) Perjanjian kerja sama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan bersama dengan hak dan kewajiban yang menyertainya yang dituangkan dalam PKS (MoA), ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan, atau Direktur Satuan Usaha yang melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut.

Pasal 16

Format Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA) Unpad, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 17

Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Unpad akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

- a. Semua ketentuan dalam bentuk peraturan rector dan/atau keputusan rector yang berkenaan dengan kerja sama Unpad dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun luar negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua kerja sama Unpad yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama tersebut, dengan keharusan menyesuiakan dengan peraturan rektor ini, selambat-lambatnya 1 tahun sejak peraturan rektor ini ditetapkan
- c. Semua kerja sama Unpad yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada peraturan rektor ini.
- d. Semua kerja sama Unpad yang akan berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjukan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor pada Tanggal 2 Maret 2020



Lampiran I

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Tanggal: 2 Maret 2020



Logo

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA UNIVERSITAS PADJADJARAN

DAN

.....

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	/UN6.RKT/MoU/2020
No.	/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

		ggal bulan tahun dua ribu dua puluh (, kami yang bertandatangan di bawah ini:
1.	Rina Indiastuti	: Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran sesuai dengan Keputusan Mejelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024, yang berkedudukan di Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.		:, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sesuai dengan Surat Keputusan , Nomor:tanggal , yang berkedudukan di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) yang berkedudukan di Bandung dan Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor

Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah.....

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

- 1. Kegiatan dalam rangka;
- 2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

PASAL 5

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota

Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
	RINA INDIASTUTI

Lampiran II

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Tanggal: 2 Maret 2020



PERJANJIAN KERJA SAMA

Logo

ANTARA UNIVERSITAS PADJADJARAN DAN

	DAN					
	TENTANG					

	Nomor :/UN6/PKS/2020					
	Nomor:					
Pac 202	la hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh (20) yang bertanda tangan dibawah ini:					
I.	Nama :					
	Berdasarkan SK Rektor Nomor tanggal, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut PIHAK KESATU ;					
п.	Nama :					
	Jabatan :					
	Alamat :					
	Berdasarkan SK					
	HAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA					
Ba	hwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang rkedudukan di Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor, Sumedang.					
Ва	hwa PIHAK KEDUA adalah					
sa	rdasarkan hal tesebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja ma tentang (selanjutnya disebut " Perjanjian ")dengan syarat n ketentuan sebagai berikut :					

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

(1) (2)	Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah
	RUANG LINGKUP PASAL 2
Rua (1) (2) (3) (4)	ng lingkup perjanjian kerja sama ini : Pengembangan; Pelaksanaan; Peningkatan kualitas SDM; Pemberdayaan SDM;
	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
	PASAL 3
(1)	Hak PIHAK KESATU:
	a; b;
(2)	Kewajiban PIHAK KESATU:
1-7	a;
	b;
(3)	Hak PIHAK KEDUA: a;
	b;
(4)	Kewajiban PIHAK KEDUA:
	a
	b;
	JANGKA WAKTU
	PASAL 4
(1)	Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu () tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK .
(2)	Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
	BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN PASAL 5
(1)	diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK dengan berpedomar
(2)	pada ketentuan perundang-undangan. Biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 6 dibayarkan langsung kepada PARA PIHAK melalui rekening sebagai berikut :
	Nomor Virtual Account Nama Bank Alamat Bank No. NPWP :

PENGAKHIRAN PASAL 6

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

PASAL 7

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force Majeure, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeur sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeur wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Force Majeur kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeur dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami Force Majeur harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah Force Majeure berakhir;
- (5) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

KORESPONDENSI PASAL 8

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :

Alamat Telepon Faksimili		,											
Telepon	:	,											
Faksimili	:	,											
				A	1	:							
				*	• •								
Alamat	:												
Faksimili	:												
	Alamat Telepon	Alamat : Telepon :	Alamat : . Telepon : .	Alamat : Telepon :	Alamat : Telepon :	Alamat :	Alamat :	Alamat : Telepon :	Alamat :	Alamat :	Alamat :	Alamat :	

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

AMANDEMEN PASAL 9

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 10

- Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

DOMISILI HUKUM PASAL 11

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PADJADJARAN,	,
••••••	
SAKSI	SAKSI